

Hukum sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam melindungi keberlanjutan Koperasi dan UMKM ditengah ancaman wabah penyakit

Iwan Permadi, Azna Abrory Wardana
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: iwan_permadi@ub.ac.id, roryk.wardana@gmail.com

Abstrak

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi nasional sekaligus pilar sistem perekonomian Indonesia maka keberadaannya dijamin oleh Undang-undang. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM adalah situasi dan kondisi yang sangat mempengaruhi iklim usaha. Kondisi perekonomian yang terganggu oleh wabah penyakit menular yang berakibat pada menurunnya tingkat produksi, penjualan, hingga daya beli dari konsumen. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini. Peran Pemerintah daerah bagi keberlangsungan Koperasi dan UMKM dalam menghadapi ancaman penyebaran wabah penyakit sangat penting dan dibutuhkan. Melalui kewenangan Pemerintah Daerah, dapat membuat kebijakan dan regulasi berupa peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang berbasis perlindungan hukum terhadap Koperasi dan UMKM
Kata Kunci: Perlindungan Negara, Koperasi, UMKM, Wabah Penyakit

Abstract

Cooperatives are economic institutions that can play a role as the driving force of the national economy as well as pillars of the Indonesian economic system, so their existence is guaranteed by law. Various problems faced by Cooperatives and MSMEs are situations and conditions that greatly affect the business climate. Economic conditions plagued by infectious disease outbreaks have resulted in declining levels of production, sales, and purchasing power of consumers. The author uses descriptive qualitative research methods aimed at describing, recording, analyzing, and interpreting current conditions. The role of local government in the sustainability of cooperatives and MSMEs in facing the threat of spreading epidemics is very important and needed. Through the authority of the Regional Government, can make policies and regulations in the form of regional-level laws and regulations that are based on the legal protection of Cooperatives and SMEs.
Keywords: State Protection, Cooperatives, SMEs, Disease Outbreaks

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan Koperasi dan UMKM yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia.

Koperasi merupakan suatu institusi perekonomian yang diharapkan dapat berperan sebagai mesin penggerak kegiatan ekonomi nasional sekaligus sebagai pilar atau penyangga utama atau tulang punggung sistem perekonomian bangsa maka keberadaannya dijamin oleh Undang-undang. Dengan adanya koperasi diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya koperasi membutuhkan Dasar Hukum atau landasan hukum yang memayunginya agar dapat berjalan dengan stabil serta terciptanya sistem perekonomian yang tertib.

Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pada pasal 33 ayat (4) diatur pula bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dasar dari Koperasi sebagai sistem perekonomian Indonesia. Selanjutnya aturan mengenai koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian).

Koperasi berdasarkan UU Perkoperasian didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan satu orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan azas kekeluargaan. Dalam hal ini kemakmuran rakyat merupakan hal yang paling diutamakan bukan kesejahteraan perorangan saja. Koperasi sangat

penting dalam menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Adapun definisi mengenai UMKM, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang dapat ditinjau pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Pasal 1 angka 1 UU UMKM memberikan definisi tentang usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 2 angka 1 UU UMKM menjelaskan mengenai definisi dari usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 3 UU UMKM mendefinisikan usaha menengah sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kondisi empiris perekonomian Indonesia saat ini yang masih belum cukup kuat, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (*capital intensive*). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu

terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi.¹

Berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM adalah situasi dan kondisi yang sangat mempengaruhi iklim usaha. Misalnya kondisi pada saat perekonomian terganggu oleh adanya wabah penyakit menular yang berakibat pada menurunnya tingkat produksi, penjualan, hingga daya beli dari konsumen. Hal ini dapat diperhatikan pada kondisi perekonomian Indonesia pada saat ancaman pandemi COVID-19 mulai masuk ke wilayah Indonesia. Dilansir pada laman <https://market.bisnis.com/>, Akibat info covid-19 pada tanggal 12 Maret 2020 nilai tukar rupiah bergerak menyentuh level Rp14.404 per dolar AS dengan pelemahan 30 poin atau 0,21 persen pada pukul 08.32 WIB dari level penutupan perdagangan sebelumnya.² Pada tanggal 26 April 2020, kurs rupiah terhadap dolar adalah Rp. 15.553, lebih baik dari pada tanggal 6 April 2020 yang berada pada nilai Rp. 16.556.³

Faktor penyebab melemahnya nilai rupiah terhadap dolar diantaranya karena banyaknya Perusahaan melakukan PHK atau dirumahkan serta turunnya daya beli masyarakat. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah pusat maupun Pemerintah di daerah. Keberlanjutan usaha koperasi dan UMKM juga menjadi prioritas penting yang diselamatkan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.⁴ Peran dari Pemerintah Daerah dalam permasalahan ini juga sangat dibutuhkan. Mengingat fokus dari Pemerintah Pusat adalah mengupayakan peningkatan ekonomi makro. Sedangkan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi mikro diupayakan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Ekonomi mikro

¹ Sudaryanto dan Hanim Anifatul, Evaluasi kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA) : Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol 1 No 2, Desember 2002

² <https://market.bisnis.com/read/20200312/93/1212322/who-tetapkan-virus-corona-pandemi-global-kurs-rupiah-melemah->

³ <https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/referensi-jisdor/Default.aspx> , diunggah pada tanggal 26 April 2020

⁴ <https://www.beritasatu.com/ekonomi/612675-menkop-dan-ukm-keberlanjutan-usaha-kumkm-harus-diselamatkan-di-tengah-pandemi-covid19>, diunggah pada tanggal 26 April 2020

terdiri atas 2 (dua) faktor penting, yakni perilaku konsumen dan perusahaan. Regulasi yang mengatur kedua faktor tersebut perlu untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal penyelamatan ditengah wabah penyakit menular.

2. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian guna menyajikan dalam bentuk artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai Koperasi dan UMKM saat ini..

3. PEMBAHASAN

Koperasi dan UMKM memegang peranan penting dalam sistem perekonomian di Indonesia serta dapat menjadi salah satu alternatif dalam membuka lapangan pekerjaan baru. Walaupun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit, tetapi jika Koperasi dan UMKM tersebut dapat berkembang menjadi usaha dengan skala besar, maka secara otomatis akan menambah jumlah pekerjaannya pula. Koperasi dan UMKM tidak akan bisa berkembang atau bahkan berjalan dengan baik jika tidak ada bantuan dari Pemerintah Daerah setempat.

Pada perkembangannya, UMKM menghadapi tantangan yang cukup berat. Masa krisis moneter di Indonesia tahun 1997-1998, beberapa Perusahaan dengan klasifikasi usaha besar banyak yang terpaksa gulung tikar. Namun UMKM tetap eksis bahkan keberadaan UMKM menjadi penopang dan penggerak utama ekonomi Indonesia pada masa itu. UMKM dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Tahun 1999 berdasarkan data Biro Pusat Statistik tercatat 38,9 juta UMKM dengan rincian: sektor pertanian berjumlah 22,5 juta (57,9 %), sektor industri pengolahan 6,9 juta, sektor perdagangan,

rumah makan, perhotelan(6,9 %) 9,5 juta (24 %) selebihnya bergerak dibidang lain. Setelah lebih satu dekade pertumbuhan UMKM di Indonesia terus meningkat. Kehadiran usaha kecil ditengah-tengah globalisasi dunia ternyata dapat menampung relatif banyak tenaga kerja.⁵

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas (liberalisasi ekonomi) berdampak buruk dan menyulitkan bagi UMKM dalam menjalankan usahanya. Romli Atmasasmita menyatakan eksese negatif dari kapitalisme ini tampak dari kasus-kasus persaingan tidak sehat dan monopoli dunia usaha tanpa peduli terhadap UMKM, baik dalam level domestik maupun pada level transaksi bisnis internasional.⁶ Belum lagi tantangan UMKM pada masa penyebaran wabah penyakit menular (pandemi covid-19) yang berujung pada banyaknya pembatasan-pembatasan aktivitas bagi setiap masyarakat. Hal inilah yang membedakan tantangan bagi UMKM di masa krisis ekonomi tahun 1998 dengan tantangan menghadapi pandemi covid-19. Pada krisis ekonomi tahun 1998 tidak ada kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat diluar rumah. Sehingga masih banyak upaya yang dilakukan dari masyarakat maupun Pemerintah itu sendiri guna menyelamatkan UMKM dari krisis ekonomi tahun 1998.

Berbeda dengan situasi pandemi covid-19, Pemerintah sampai saat ini baru mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Namun Perpu tersebut tidak banyak berkaitan dengan UMKM, hanya sebatas pada Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko

⁵ Yusri, Perlindungan Usaha Kecil Dalam Upaya mewujudkan Pemerataan Kesempatan Berusaha di Indonesia, Jurnal Mon Mata Edisi Juni 1998, Lemlit Unsyiah, 1998 hlm. 32

⁶ Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama sisi Pembiayaan. Bahkan pada Perpu tersebut juga tidak ada aturan khusus mengenai koperasi yang sebenarnya juga sangat rentan keberlangsungannya terkait dengan adanya pandemi covid-19.

Sesuai dengan UU UMKM, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dalam memberdayakan UMKM di Indonesia. Sebagai salah satu agen pemberdayaan UMKM, Pemerintah harus bisa menjamin perkembangan UMKM di Indonesia. Karena saat ini UMKM dibiarkan tumbuh sendiri oleh pemerintah tanpa kebijakan yang berpihak. Berkaitan dengan permasalahan ini, dapat ditinjau berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU UMKM, yakni:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.”⁷

Berdasar pada pasal tersebut, sebenarnya Pemerintah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam melindungi dan mengembangkan UMKM di masing-masing wilayah administratifnya. Setiap daerah memiliki karakteristik wilayah dan masyarakat yang berbeda. Sehingga perlindungan terhadap Koperasi dan UMKM ditengah ancaman penyakit menular perlu di delegasikan kewenangannya

⁷ Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

kepada Pemerintah Daerah. Namun hasil pengamatan dan penelusuran dokumen hukum oleh penulis, sampai saat ini masih belum ada Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut.

Bila ditinjau berdasarkan aspek kewenangan, Pemerintah daerah provinsi ataupun Pemerintah daerah Kabupaten memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah sebagai upaya penyelamatan terhadap Koperasi dan UMKM. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁸ pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁹

Kewenangan dari Pemerintah Provinsi berkaitan UMKM dapat dilihat pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Selain itu kaitannya dengan pengembangan UMKM adalah Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah. Adapun kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan serta

⁸ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

⁹ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pula bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal pemberdayaan dan perlindungan koperasi, yakni Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Adapun kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap pemberdayaan dan perlindungan koperasi adalah Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dapat dijadikan sebagai landasan hukum (dasar hukum) bagi Pemerintah daerah untuk dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kewenangannya guna melindungi Koperasi dan UMKM di wilayah administrasinya. Hal tersebut tentu berdasar pada negara Indonesia yang merupakan negara hukum hal ini sudah termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia negara hukum, sehingga Negara Indonesia tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka. Dalam negara hukum semua alat perlengkapan negara hanya dapat dijalankan dan berjalan menurut hukum atau aturan-aturan yang telah dibuat terlebih dahulu. Disisi lain yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan membentuk aturan itu adalah alat perlengkapan negara itu sendiri.

Walaupun telah disebutkan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian segala penyelenggaraan pemerintahan juga harus di dasarkan/ berlandaskan atas hukum, namun perlu dirumuskan unsur-unsurnya seperti apa sehingga akan memperjelas tolok ukur atau parameter pada sisi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.¹⁰ Dalam penyelenggaraan

¹⁰ Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 51.

pemerintahan harus berdasar pada aturan hukum atau regulasi sehingga untuk dapat memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat, termasuk juga hak dasar bagi masyarakat Koperasi dan UMKM dalam memperoleh perlindungan ditengan pandemi covid-19. Pada sisi lain aturan atau regulasi yang dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas atau fungsi pemerintahan tersebut dibuat oleh organ atau lembaga-lembaga pemerintah itu sendiri sehingga hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemangku kebijakan atau para pembuat aturan atau regulasi tersebut sehingga benar-benar dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya menganut 2 (dua) pola pembagian kekuasaan negara, yakni pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan negara secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan negara kepada organ negara dalam ketatanegaraan, lazimnya disebut lembaga negara. Adapun pembagian kekuasaan negara secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹¹

Urusan kewenangan daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah termasuk di dalamnya adalah hak-hak yang diberikan untuk menetapkan Peraturan di tingkat Daerah yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan materi muatan, penulis mengkaji bahwa seharusnya materi muatan dalam peraturan yang dibuat nantinya harus berpedoman pada konsep-konsep perlindungan hukum. Karena tujuan dari pada adanya peraturan tersebut difungsikan untuk melindungi keberlangsungan Koperasi dan UMKM di daerah. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah

¹¹ Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 195.

memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pada lain pihak. Kepentingan hukum ialah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum perlu untuk melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang dapat diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹²

Subtansi pengaturan dari peraturan tersebut setidaknya dapat berupa penguatan produk unggulan daerah melalui Koperasi dan UMKM, hibah atau bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lainnya, bantuan promosi produk Koperasi dan UMKM, serta adanya upaya meringankan beban Koperasi dan UMKM bila memiliki tanggungan berupa utang pada pihak lainnya. Tentu aturan tersebut juga harus berdasar pada peraturan perundang-undangan lainnya agar tidak bertentangan dan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

¹² Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54

4. KESIMPULAN

Peran dari Pemerintah daerah bagi keberlangsungan Koperasi dan UMKM dalam menghadapi ancaman penyebaran wabah penyakit sangat dibutuhkan. Melalui kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan berupa peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang berbasis perlindungan hukum terhadap Koperasi dan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Romli Atmasasmita, 1994. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Artikel:

- Sudaryanto dan Hanim Anifatul, 2002. Evaluasi kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA) : Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol 1 No 2, Desember 2002
- Yusri, 1998. Perlindungan Usaha Kecil Dalam Upaya mewujudkan Pemerataan Kesempatan Berusaha di Indonesia, *Jurnal Mon Mata* Edisi Juni 1998, Lemlit Unsyiah.

Peraturan Perundang- Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Pemerintahan Daerah

Internet:

<https://market.bisnis.com/read/20200312/93/1212322/who-tetapkan-virus-corona-pandemi-global-kurs-rupiah-melemah->

<https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/referensi-jisdor/Default.aspx> ,
diunggah pada tanggal 26 April 2020

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/612675-menkop-dan-ukm-keberlanjutan-usaha-kumkm-harus-diselamatkan-di-tengah-pandemi-covid19>, diunggah pada tanggal 26 April 2020